



KELURAHAN LAGOA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LAGOA

KECAMATAN KOJA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN LAGOA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN LAGOA KECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Kelurahan Lagoa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LAGOA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LAGOA
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Lagoa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Lagoa dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Lagoa melalui TP PKK Desa/Kelurahan Lagoa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kelurahan Lagoa.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Lagoa Jalan Mangga Nomor 7
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Februari 2025

LURAH KELURAHAN LAGOA



SYAIFUL ANWAR
NIP 197010282003121002

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN LAGOA
NOMOR : 12 tahun 2025
Tanggal : 21 Februari 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LAGOA
KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	NAMA	NO HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Abdullah Ali	081314501931	Ketua LMK / Karywan Swasta
2.	Fikri Firmansyah	085217316464	Ketua Karang Taruna / Karywan Swasta
3.	Sutrisno	087885212484	Ketua Froum RT RW/ Karywan Swasta
4.	Reno Mahendra	081295801238	Ketua FKDM / Karywan Swasta
5.	Indra Darmawan	08111566696	Ketua RW 015 / Pengacara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2025
LURAH KELURAHAN LAGOA


SYAIFUL ANWAR
NIP 197010282003121002